



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 245/Pdt.P/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

AGUS SUPRIYANTO : Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 19-11-1971, Agama Islam,

Pekerjaan Petani, beralamat di Pujiharjo RT 16 RW 04, Desa

Pujiharjo, Kec. Tirtoyudo, Kabupaten Malang, selanjutnya

disebut sebagai : -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.245/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TRI PUJI YUSWATI pada tanggal 18 Agustus 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 538/100/VIII/1999 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NICO WIJAYA, lahir di Kecamatan Tirtoyudo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 06 April 2001, anak ke 1 (satu) dari pasangan

suami isteri AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI ;

- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama NICO WIJAYA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 06 April 2001 yang lahir dari orang tua bernama AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI;
- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507301911710001 atas nama AGUS SUPRIYANTO, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507304702750001 atas nama TRI PUJI YUSWATI diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga No. 3507302912030400 atas nama Kepala Keluarga AGUS SUPRIYANTO, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 538/100/VIII/1999 atas nama AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/701/2012 atas nama NICO WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujiharjo, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1). SUGIONO** dan **2). SIS TRENYUH** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TRI PUJI YUSWATI pada tanggal 18 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama NICO WIJAYA, lahir pada tanggal 06 April 2001 di Desa Pujiharjo, Kec. Tirtoyudo ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama NICO WIJAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada tanggal 06 April 2001 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NICO WIJAYA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ditentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian

bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama TRI PUJI YUSWATI pada tanggal 18 Agustus 1999 yang dilakukan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NICO WIJAYA, lahir di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada tanggal 06 April 2001 dan merupakan anak ke 1 (satu);
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil sehingga anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal

dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 06 April 2001 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NICO WIJAYA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI;
- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** , tanggal : **27 Pebruari 2013** oleh **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

AGUS DWI SUDARJONO, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.



Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Redaksi -----	Rp. 5.000,-
3	Materai -----	Rp. 6.000,-
4	ATK -----	Rp. 50.000,-
5	Panggilan -----	<u>Rp. -----</u> +
Jumlah		Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) =====

yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

DUDUK PERKARA

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TRI PUJI YUSWATI pada tanggal 18 Agustus 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 538/100/VIII/1999 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NICO WIJAYA, lahir di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada tanggal 06 April 2001, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

BUKTI

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507301911710001 atas nama AGUS SUPRIYANTO, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507304702750001 atas nama TRI PUJI YUSWATI diberi tanda P-1 ;

Foto copy Kartu Keluarga No. 3507302912030400 atas nama Kepala Keluarga AGUS SUPRIYANTO, diberi tanda P-2 ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 538/100/VIII/1999 atas nama AGUS SUPRIYANTO dan TRI PUJI YUSWATI, diberi tanda P-3 ;

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/701/2012 atas nama NICO WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujiharjo, diberi tanda P-4 ;

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/701/2012 atas nama NICO WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujiharjo, diberi tanda P-5 ;

KET SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TRI PUJI YUSWATI pada tanggal 18 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki

bernama NICO WIJAYA, lahir pada tanggal 06 April 2001 di Desa Pujiharjo,

Kec. Tirtoyudo ;

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama NICO WIJAYA ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)